



P U T U S A N

Nomor : 98/ PDT/ 2011/ PT.BTN.

” **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAENI bt. UMBANG**, Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten , selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula PELAWAN I** ;

2. **SUPIAH bt. SUBUR**, Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula PELAWAN II** ;

3. **SARWITI bt. SUBUR**, Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut **PEMBANDING III semula PELAWAN III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUANAH bt. SUBUR**, Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV semula PELAWAN IV** ;

5. **SARWINAH bt. SUBUR**, Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut **PEMBANDING V semula PELAWAN V** ;

6. **SANTA SANJAYA bin. SUBUR**, Karyawan, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI semula PELAWAN VI** ;

7. **SUKANDI bin. SUBUR**, Karyawan, alamat Kp. Kebon Kelapa, Rt.001/06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut **PEMBANDING VII semula PELAWAN VII** ; -

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Pelawan diwakili kuasanya **Malkan Bouw, SH.** dan **Mangiring Sirait, SH.** Advokat dan Pengacara dari **Law Office "MALKAN BOUW & ASSOCIATES"** berkantor di Komplek Kalideres Permai Blok E-1 No.7A Kalideres Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2010, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2010 No.160/Sa. Pengacara/2010/PN.TNG. dan dilegalisir tertanggal 15 November 2011; -----

L A W A N

SATIBI bin H. ENOH Buruh, alamat Kp. Pabuaran Sibang Rt.003/006 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan/Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Agil Azizi, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.32 Karawaci Tangerang, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERLAWAN**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 98/PEN/PDT/2011/ PT.BTN. tanggal 24 November 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 77/Pdt.PIw/2010/PN.TNG. tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima karena Ne Bis in Idem ;
3. Menetapkan para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perlawanan ini dihitung sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, akan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. H. EKO DARMADJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 5 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan tidak mengajukan Memori Banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing - masing sesuai surat pemberitahuan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan kepada Terbanding semula Terlawan masing - masing pada tanggal 31 Oktober 2011 secara patut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, ternyata bahwa bukti- bukti tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 77/Pdt.Plw/ 2010/ PN.TNG. tanggal 10 Agustus 2010 dapat dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan Undang - Undang serta Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 77/Pdt.PIw/ 2010/ PN.TNG. tanggal 10 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **19 JANUARI 2012**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH,MHum.** dan **FIRZAL ARZY, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 98/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tanggal 24 November 2011, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,
KETUA MAJELIS ,**

T t d ,

T t d ,

1. **SRI ANGGARWATI, SH,MHum.**

H. ZARKASRI, SH,MHum.

T t d ,

2. **FIRZAL ARZY, SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

AIF SAIFUDAULLAH, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|-----|-----------|----------------------------------|
| - Materai | Rp. | 6.000,- | |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| - Administrasi | Rp. | 139.000,- | + |
| - Jumlah | Rp. | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)